



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMSUL ARIFIN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180252160697
Jabatan : Tabak Ranpur Tank CRG Mu/2 Ru Ranpururbek Ton
Ranpur Kima
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan (Kaltim), 22 Mei 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Mayonif 611/Awl Jl Sukarno Hatta Km 2.5 Kel
Loa Janan Ulu Kec Loa Janan Kab Kartanegara Prov
Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/3 Smd Nomor BP-06/A.05/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/116/V/2024 tanggal 29 Mei 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/K/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAP/19-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/19-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/19-K/PM.I-07/AD/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Samsul Arifin Oditur Militer Nomor Sdak/17/K/AD/VI/2024 tanggal

4 Juni 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

3. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 3 (tiga) lembar absensi Terdakwa Pratu Samsul Arifin bulan Januari s.d Maret 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan perkara ini dilaporkan yaitu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Nomor LP-04/A.04/III/2024/Idik tanggal 13 Maret 2024 dan sampai dengan saat ini tidak pernah hadir di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 4 (empat) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/166/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/180/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/187/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/197/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan Yonif 611/Awl sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 dari Danyonif 611/Awl Nomor R/113/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024.
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 dari Danyonif 611/Awl Nomor R/116/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024.
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 dari Danyonif 611/Awl Nomor R/121/VII/2024 tanggal 13 Juli 2024.

menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Yonif 611/Awl Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Samsul Arifin (Terdakwa), masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2018, lulus dan dilantik menjadi prajurit TNI AD dengan pangkat Prada dan sampai saat ini masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu, NRP 31180252160697, Jabatan Tabakranpur Tank CRG Mu/2 Ru Ranpururbek Ton Ranpur Kima Yonif 611/Awl;
2. Bahwa sepengetahuan Sertu Willy Monardo (Saksi-1), Praka Ferdiansyah (Saksi-2) dan Pratu Muhammad Aldin (Saksi-3), Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2024;
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Dankima Yonif 611/Awl mencari Terdakwa ke rumahnya dan bertemu dengan istri Terdakwa atas nama Ny Shinta Wulandari dan menyampaikan telah meninggalkan dinas karena pada tanggal 22 Januari 2024

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa;

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/127/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan;
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang karena pada malam harinya istrinya mendapat wa dari perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/127/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan;
7. Bahwa kemudian Kesatuan melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam VI/MLw berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/III/2024/Idik tanggal 13 Maret 2024;
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 atau selama lebih kurang 50 (lima puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-1 a.n. Sertu Willy Monardo, Saksi-2 a.n. Praka Ferdiansyahl dan Saksi-3 a.n. Praka Muhammad Aldin, tidak dapat hadir dipersidangan karena ada tugas dari kesatuannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **WILLY MONARDO**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170179680397
Jabatan : Bamin (Juyar) Pokko Kima
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Seruyan (Kalteng) 6 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Mayonif 611/Awl Jl Sukarno Hatta Km 2.5 Kel Loa Janan Ulu Kec Loa Janan Kab Kutai Kartanegara Prov Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Samsul Arifin (Terdakwa) sejak sekira tahun 2018 saat masuk berdinis di Yonif 611/Awl dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Bamin (Juyar) Pokko Kima Yonif 611/Awl dan bertugas sehari-hari sebagai Bintara Administrasi;
3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa tidak melaksanakan Apel Pagi, selanjutnya Dankima mengajak Saksi untuk mendatangi rumah dinas Terdakwa;
4. Bahwa sekira pukul 07.30 WITA Saksi bersama dengan Dankima mendatangi rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Kompi Markas Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw dan saat di rumah Terdakwa Saksi bertemu dengan Ny. Shinta Wulandari (Istri Terdakwa) yang saat itu menjelaskan kepada Saksi jika pada saat malam hari sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WITA Ny. Shinta Wulandari dan Terdakwa bertengkar dikarenakan Ny. Shinta Wulandari melihat chat WhatsApp (WA) Terdakwa dengan perempuan lain yang setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah dinas sampai dengan sekarang;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan Ny. Shinta Wulandari (Istri Terdakwa), Terdakwa kabur meninggalkan rumah dinas melalui pintu 2 (dua) menggunakan sepeda motor dan tidak menggunakan baju hanya memakai celana dengan terburu-buru dan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadukan dari tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;

6. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu lagi dan mengetahui keberadaan Terdakwa serta Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Saksi maupun Satuan;
7. Bahwa gaji dan tunjangan Terdakwa sudah dihentikan sementara oleh Saksi sebagai Bamin Juyar Yonif 611/Awl atas petunjuk Komandan Satuan sejak Terdakwa meninggalkan Satuan;
8. Bahwa tindakan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang dilakukan dengan sengaja bukan karena suatu kelalaian karena dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa sudah mengetahui tentang prosedur perizinan di lingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw karena sudah berdinis lebih dari 2 (dua) tahun;
9. Bahwa Prosedur tentang perizinan yang harus dilakukan oleh anggota apabila akan melaksanakan perizinan atau tidak masuk dinas adalah anggota tersebut harus mengajukan izin kepada Danru selanjutnya izin kepada Danton yang kemudian ke Danki dan dilanjutkan kepada Danyonif 611/Awl Kodam VI/MLw untuk mendapatkan persetujuan perizinan tersebut;
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan sekarang;
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara mendalam penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang namun yang mengakibatkan Terdakwa pergi dikarenakan hubungan dengan istrinya mulai tidak harmonis dan terakhir adanya pertengkaran antara keduanya;
12. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan Tindak Pidana maupun Hukuman Disiplin dan dalam kehidupan sehari-hari kinerja dan sifat Terdakwa cukup baik dengan atasan maupun dengan rekan-rekan yang lain dan kalau diberikan nasehat mau menerimanya dengan baik namun setelah Terdakwa kembali dari BP di Korem 091/ASN mulai terlihat lebih pendiam dan hubungan dengan istrinya mulai tidak harmonis;
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak bisa diselenggarakan dengan baik sehingga mengganggu kegiatan operasional Yonif 611/Awl; dan
14. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan saksi yang bersedia melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FERDIANSYAH**
Pangkat, NRP : Praka, 31120524220593
Jabatan : Tamudi Munisi Ru Pionir Kima
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 4 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Mayonif 611/Awl Jl Sukarno Hatta Km 2.5 Kel Loa Janan Ulu Kec Loa Janan Kab Kutai Kartanegara Prov Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Samsul Arifin (Terdakwa) sejak tahun 2018 karena satu kesatuan di Yonif 611/Awl dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Tamudi Munisi Ru Pionir Kima Yonif 611/Awl dan bertugas sehari-hari sebagai Pelayanan Pimo Tenda Pleton;
3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai tukang dalam pembangunan rumah dinas Swakelola Mayonif 611/Awl. Selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk keluar markas dengan alasan Terdakwa ada keperluan di Samarinda untuk mengambil uang dan kembalinya Terdakwa pun tidak melaporkan kepada Saksi;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ijin keluar dengan Saksi, Terdakwa keluar Markas melapor terlebih dahulu kepada Provost dan mengisi buku keluar Markas serta membawa Kartu ijin keluar atau tidak. Saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk hati-hati di jalan;
5. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024 saat proses pembangunan perumahan dinas Swakelola Yonif 611/Awl itupun Saksi dengan Terdakwa tidak Satu bagian karena sudah dibagi-bagi sektor kerja tukang sehingga komunikasi dengan Terdakwa hanya seperlunya saja
6. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat melaksanakan apel pagi di Yonif 611/Awl yang mengambil Apel Letda Inf Totok Timur bertempat di samping Gapura perumahan dinas Swakelola rekan-rekan Saksi memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa tidak ikut Apel pagi tanpa keterangan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya juga tidak pernah hadir sampai dengan sekarang;

7. Bahwa upaya satuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang adalah Dankima dan Saksi mendatangi rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Yonif 611/Awl dan mencari ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan;
8. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan sekarang dan selama pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Yonif 611/Awl;
9. Bahwa tindakan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang dilakukan dengan sengaja bukan karena suatu kelalaian karena dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa sudah mengetahui tentang prosedur perizinan di lingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw karena sudah berdinis lebih dari 2 (dua) tahun;
10. Bahwa Prosedur tentang perizinan yang harus dilakukan oleh anggota apabila akan melaksanakan perizinan atau tidak masuk dinas adalah anggota tersebut harus mengajukan izin kepada Danru selanjutnya izin kepada Danton yang kemudian ke Danki dan dilanjutkan kepada Danyonif 611/Awl Kodam VI/MLw untuk mendapatkan persetujuan perizinan tersebut;
11. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan Tindak Pidana maupun Hukuman Disiplin dan dalam kehidupan sehari-hari sifat Terdakwa cukup baik kepada Atasan maupun rekan-rekannya serta bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan;
12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer; dan
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak bisa diselenggarakan dengan baik sehingga mengganggu kegiatan operasional Yonif 611/Awl.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **MUHAMAD ALDIN**
Pangkat, NRP : Pratu, 31190666641200
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 3 Ton 2 Kipan C
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas Kalteng, 27 September 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Mayonif 611/Awl Jl Sukarno Hatta Km 2.5 Kel Loa Janan Ulu Kec Loa Janan Kab Kutai Kartanegara Prov Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Samsul Arifin (Terdakwa) sejak tahun 2020 saat Lator Orientasi Satuan Yonif 611/Awl dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja;
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WITA Saksi melihat Terdakwa keluar Markas Yonif 611/Awl melalui belakang Pos Pintu 2 menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang. Selanjutnya Saksi mendengar Istri Terdakwa berteriak minta tolong dan menangis setelah itu Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi menghampiri Istri Terdakwa dan salah seorang rekan Saksi menanyakan apa penyebab Istri Terdakwa berteriak minta tolong dan menangis;
3. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.40 WITA Saksi mendengarkan Istri Terdakwa menjelaskan jika telah dipukul oleh Terdakwa karena Istri Terdakwa menghalangi Terdakwa untuk bertemu dengan perempuan lain;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada Piket Jaga a.n. Praka Adi Setiawan yang selanjutnya Piket melaporkan kepada Dankima Yonif 611/Awl atas kejadian yang terjadi malam itu di rumah dinasanya Terdakwa;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa keluar Markas Yonif 611/Awl dengan sengaja dan dalam keadaan sadar namun tidak melapor terlebih dahulu ke Provost dan mengisi buku keluar Markas serta tidak membawa kartu ijin keluar markas.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa pergi dari Asmil Kima Yonif 611/Awl Jl Sukarno Hatta Km 2.5 Kel Loa Janan Ulu Kec Loa Janan Kab Kutai Kartanegara Prov. Kaltim mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa hendak pergi kemana;
7. Bahwa upaya Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang adalah

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan dalam hal ini, Saksi tersebut menelpon Terdakwa namun tidak diangkat dan terhadap Terdakwa telah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO);

8. Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2024 saat pergi meninggalkan Markas Yonif 611/Awl dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan Yonif 611/Awl;

9. Bahwa tindakan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang dilakukan dengan sengaja bukan karena suatu kelalaian karena dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa sudah mengetahui tentang prosedur perizinan di lingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw karena sudah berdinis lebih dari 2 (dua) tahun;

10. Bahwa Prosedur tentang perizinan yang harus dilakukan oleh anggota apabila akan melaksanakan perizinan atau tidak masuk dinas adalah anggota tersebut harus mengajukan izin kepada Danru selanjutnya izin kepada Danton yang kemudian ke Danki dan dilanjutkan kepada Danyonif 611/Awl Kodam VI/MLw untuk mendapatkan persetujuan perizinan tersebut;

11. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan Tindak Pidana maupun Hukuman Disiplin dan dalam kehidupan sehari-hari sifat Terdakwa cukup baik kepada Atasan maupun rekan-rekannya serta bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan;

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer; dan

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak bisa diselenggarakan dengan baik sehingga mengganggu kegiatan operasional Yonif 611/Awl.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan Surat Pernyataan tidak Diketemukannya Tersangka dari Yonif 611/Awl.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, yaitu:

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar absensi Terdakwa Pratu Samsul Arifin bulan Januari s.d Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti 3 (tiga) lembar absensi Kompi Markas Yonif 611/Awl bulan Januari s.d Maret 2024 yang ditandatangani oleh Dankima Yonif 611/Awl, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Komandan Kompi Markas Yonif 611/Awl a.n. Lettu Inf Sucandra Puja Kusuma NRP 21980039290879. Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 5 (lima) Regu Ranpururbek Pleton Ranpur Kima tidak hadir sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 tertulis TK (Tanpa Keterangan), sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Paptera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat diputus oleh pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, sesuai dengan Surat Edaran Pengadilan Militer Utama Nomor 16 Tahun 2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang ketentuan perhitungan lamanya masa Desersi maka Majelis Hakim memilih point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 08 Agustus 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 08 Agustus 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis aktif di Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw dengan jabatan Tabak Ranpur Tank CRG Mu/2 Ru Ranpururbek Ton Ranpur Kima dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31180252160697;
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/116/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Praka Ferdiansyah (Saksi-2) dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai tukang dalam pembangunan rumah dinas Swakelola Mayonif 611/Awl. Selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk keluar markas dengan alasan Terdakwa ada keperluan di Samarinda untuk mengambil uang dan kembalinya Terdakwa pun tidak melaporkan kepada Saksi

5. Bahwa benar Praka Ferdiansyah (Saksi-2) tidak mengetahui apakah saat ijin keluar dengan Saksi-2, Terdakwa keluar Markas Yonif 611/Awl melapor terlebih dahulu kepada Provost dan mengisi buku keluar Markas serta membawa Kartu ijin keluar atau tidak. Saksi-2 hanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk hati-hati di jalan;

6. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WITA Pratu Muhammad Aldin (Saksi-3) melihat Terdakwa keluar Markas Yonif 611/Awl melalui belakang Pos Pintu 2 menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang. Selanjutnya Saksi-3 mendengar Istri Terdakwa berteriak minta tolong dan menangis setelah itu Saksi-3 bersama 2 (dua) rekan Saksi-3 menghampiri Istri Terdakwa dan salah seorang rekan Saksi-3 menanyakan apa penyebab Istri Terdakwa berteriak minta tolong dan menangis;

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.40 WITA Pratu Muhammad Aldin (Saksi-3) mendengarkan Istri Terdakwa menjelaskan jika telah dipukul oleh Terdakwa karena Istri Terdakwa menghalangi Terdakwa untuk bertemu dengan perempuan lain;

8. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Pratu Muhammad Aldin (Saksi-3) langsung melaporkan kepada Piket Jaga a.n. Praka Adi Setiawan yang selanjutnya Piket melaporkan kepada Dankima Yonif 611/Awl atas kejadian yang terjadi malam itu di rumah dinasnya Terdakwa;

9. Bahwa benar sepengetahuan Pratu Muhammad Aldin (Saksi-3) pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa keluar Markas Yonif 611/Awl dengan sengaja dan dalam keadaan sadar namun tidak melapor terlebih dahulu ke Provost dan mengisi buku keluar Markas serta tidak membawa kartu ijin keluar markas karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa hendak pergi kemana;

10. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat melaksanakan apel pagi di Yonif 611/Awl yang mengambil Apel Letda Inf Totok Timur bertempat di samping Gapura perumahan dinas Terdakwa tidak ikut Apel pagi tanpa keterangan yang selanjutnya Dankima mengajak Sertu Willy Monardo (Saksi-1) untuk mendatangi rumah dinas Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024

07.30 WITA Sertu Willy Monardo (Saksi-1) bersama dengan Dankima mendatangi rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Kompi Markas Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw dan sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan Ny. Shinta Wulandari (Istri Terdakwa) yang saat itu menjelaskan jika pada saat malam hari sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WITA Ny. Shinta Wulandari dan Terdakwa bertengkar dikarenakan Ny. Shinta Wulandari melihat chat WhatsApp (WA) Terdakwa dengan perempuan lain;

12. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan sekarang belum kembali dan selama pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi anggota maupun Kesatuan Yonif 611/Awl mengenai keberadaannya;

13. Bahwa benar upaya Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang adalah mendatangi rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Yonif 611/Awl dan mencari ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta berusaha menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan terhadap Terdakwa telah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/127/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 a.n Pratu Samsul Arifin NRP 3118025160697;

14. Bahwa benar gaji dan tunjangan Terdakwa sudah dihentikan sementara oleh Sertu Willy Monardo (Saksi-1) sebagai Bamin Juyar Yonif 611/Awl atas petunjuk Komandan Satuan sejak Terdakwa meninggalkan Satuan;

15. Bahwa benar tindakan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang dilakukan dengan sengaja bukan karena suatu kelalaian karena dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa sudah mengetahui tentang prosedur perizinan di lingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw karena sudah berdinas lebih dari 2 (dua) tahun;

16. Bahwa benar Prosedur tentang perizinan yang harus dilakukan oleh anggota apabila akan melaksanakan perizinan atau tidak masuk dinas adalah anggota tersebut harus mengajukan izin kepada Danru selanjutnya izin kepada Danton yang kemudian ke Danki dan dilanjutkan kepada Danyonif 611/Awl Kodam VI/MLw untuk mendapatkan persetujuan perizinan tersebut;

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan hubungan dengan istrinya mulai tidak harmonis dan terakhir adanya pertengkaran antara keduanya karena adanya perempuan lain;

18. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan Tindak Pidana maupun Hukuman Disiplin dan dalam kehidupan sehari-hari kinerja dan sifat

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa cukup baik dengan atasan maupun dengan rekan-rekan yang lain serta bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan namun setelah Terdakwa kembali dari BP di Korem 091/ASN mulai terlihat lebih pendiam dan hubungan dengan istrinya mulai tidak harmonis;

19. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer; dan

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak bisa diselenggarakan dengan baik sehingga mengganggu kegiatan operasional Yonif 611/Awl.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (Kode Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis aktif di Yonif 611/Awl Kodam VI/MLW dengan jabatan Tabak Ranpur Tank CRG Mu/2 Ru Ranpururbek Ton Ranpur Kima dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, NRP 31180252160697;
2. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/116/V/2024 tanggal 29 Mei 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan id "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WITA Praka Ferdiansyah (Saksi-2) dan Terdakwa sama-sama bekerja sebagai tukang dalam pembangunan rumah dinas Swakelola Mayonif 611/Awl. Selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-2 untuk keluar markas dengan alasan Terdakwa ada keperluan di Samarinda untuk mengambil uang dan kembalinya Terdakwa pun tidak melaporkan kepada Saksi;
2. Bahwa benar Praka Ferdiansyah (Saksi-2) tidak mengetahui apakah saat ijin keluar dengan Saksi-2, Terdakwa keluar Markas Yonif 611/Awl melapor terlebih dahulu kepada Provost dan mengisi buku keluar Markas serta membawa Kartu ijin keluar atau tidak. Saksi-2 hanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk hati-hati di jalan;
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WITA Pratu Muhammad Aldin (Saksi-3) melihat Terdakwa keluar Markas Yonif 611/Awl melalui belakang Pos Pintu 2 menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang. Selanjutnya Saksi-3 mendengar Istri Terdakwa berteriak minta tolong dan menangis setelah itu Saksi-3 bersama 2 (dua) rekan Saksi-3 menghampiri Istri Terdakwa dan salah seorang rekan Saksi-3 menanyakan apa penyebab Istri Terdakwa berteriak minta tolong dan menangis;
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.40 WITA Pratu Muhammad Aldin (Saksi-3) mendengarkan Istri Terdakwa menjelaskan jika telah dipukul oleh Terdakwa karena Istri Terdakwa menghalangi Terdakwa untuk bertemu dengan perempuan lain;

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Pratu Muhammad Aldin (Saksi-3) langsung melaporkan kepada Piket Jaga a.n. Praka Adi Setiawan yang selanjutnya Piket melaporkan kepada Dankima Yonif 611/Awl atas kejadian yang terjadi malam itu di rumah dinas Terdakwa;
6. Bahwa benar sepengetahuan Pratu Muhammad Aldin (Saksi-3) pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa keluar Markas Yonif 611/Awl dengan sengaja dan dalam keadaan sadar namun tidak melapor terlebih dahulu ke Provost dan mengisi buku keluar Markas serta tidak membawa kartu ijin keluar markas karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Saksi-3 tidak mengetahui Terdakwa hendak pergi kemana;
7. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WITA saat melaksanakan apel pagi di Yonif 611/Awl yang mengambil Apel Letda Inf Totok Timur bertempat di samping Gapura perumahan dinas Terdakwa tidak ikut Apel pagi tanpa keterangan yang selanjutnya Dankima mengajak Sertu Willy Monardo (Saksi-1) untuk mendatangi rumah dinas Terdakwa;
8. Bahwa benar sekira pukul 07.30 WITA Sertu Willy Monardo (Saksi-1) bersama dengan Dankima mendatangi rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Kompi Markas Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw dan sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan Ny. Shinta Wulandari (Istri Terdakwa) yang saat itu menjelaskan jika pada saat malam hari sebelumnya pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WITA Ny. Shinta Wulandari dan Terdakwa bertengkar dikarenakan Ny. Shinta Wulandari melihat chat WhatsApp (WA) Terdakwa dengan perempuan lain;
9. Bahwa benar upaya Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang adalah mendatangi rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Yonif 611/Awl dan mencari ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa serta berusaha menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan dan terhadap Terdakwa telah dikeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/127/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 a.n Pratu Samsul Arifin NRP 3118025160697;
10. Bahwa benar gaji dan tunjangan Terdakwa sudah dihentikan sementara oleh Sertu Willy Monardo (Saksi-1) sebagai Bamin Juyar Yonif 611/Awl atas petunjuk Komandan Satuan sejak Terdakwa meninggalkan Satuan;
11. Bahwa benar tindakan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang dilakukan dengan sengaja bukan karena suatu kelalaian karena dilakukan dalam keadaan sadar dan Terdakwa sudah

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang prosedur perizinan di lingkungan TNI AD khususnya di Kesatuan Yonif 611/Awl Kodam VI/MLW karena sudah berdinis lebih dari 2 (dua) tahun;

12. Bahwa benar Prosedur tentang perizinan yang harus dilakukan oleh anggota apabila akan melaksanakan perizinan atau tidak masuk dinas adalah anggota tersebut harus mengajukan izin kepada Danru selanjutnya izin kepada Danton yang kemudian ke Danki dan dilanjutkan kepada Danyonif 611/Awl Kodam VI/MLW untuk mendapatkan persetujuan perizinan tersebut; dan

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang dikarenakan hubungan dengan istrinya mulai tidak harmonis dan terakhir adanya pertengkaran antara keduanya karena adanya perempuan lain.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 23 Januari 2024 dan sampai dengan saat sekarang ini adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di satuan Yonif 611/Awl Kodam VI/MLW namun tidak dilakukan dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika difafsirkan secara *a contrario*,

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tanpa membawa barang inventaris satuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 611/Awl Kodam VI/MLw tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan saat sekarang ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan sekarang belum kembali dan selama pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi anggota maupun Kesatuan Yonif 611/Awl mengenai keberadaannya.

Berdasarkan fakta hukum di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 atau selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer,

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.
5. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang adalah dikarenakan hubungan dengan istrinya mulai tidak harmonis dan terakhir adanya pertengkaran antara keduanya karena adanya perempuan lain, ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa memiliki sikap dan mental yang buruk.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan atau pejabat lain yang berwenang tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa tidak bisa diselenggarakan dengan baik sehingga mengganggu kegiatan operasional Yonif 611/Awl.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan Yonif 611/Awl.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain; dan
4. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuan Yonif 611/Awl.
5. Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sesuai aturan yang berlaku.
6. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD, terbukti Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya dan tidak pernah hadir dalam persidangan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak terdapat keadaan-keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya yaitu agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan pembelanjaran bagi personel yang lainnya supaya tidak terulang kembali kejadian seperti ini; dan
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mempunyai mental yang jelek perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa telah sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjatuman pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuman pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Pratu dengan jabatan sebagai Tabak Ranpur Tank CRG Mu/2 Ru Ranpururbek Ton Ranpur Kima dan sudah berdinas lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga harusnya menjadi contoh yang baik. karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin karena rendahnya nilai disiplin Terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang diharapkan oleh Negara.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

1) Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena tidak memiliki disiplin sebagai seorang prajurit, padahal apabila Terdakwa meminta izin sesuai prosedur yang berlaku di satuan pasti akan diberikan mengingat perizinan di kesatuan tidak sulit sehingga jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin merupakan tindakan yang disengaja;

2) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pemidanaan yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tugas sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan karena Terdakwa sudah sangat lama meninggalkan dinas kurang lebih hampir 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan personil di kesatuan, apalagi Terdakwa meninggalkan dinas selama 198 (seratus sembilan puluh delapan) hari.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sangat merugikan Kesatuan Yonif 611/Awl karena tugas dan tanggungjawab Terdakwa di satuan terbengkalai dan harus dikerjakan oleh anggota lain yang juga memiliki tugas sehingga operasional satuan menjadi terganggu.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa sebagai prajurit Terdakwa sepatutnya mengetahui pimpinan TNI mewajibkan setiap prajurit memiliki sikap mental dan disiplin yang baik, tetapi Terdakwa sebagai prajurit tidak dapat menunjukkan hal tersebut dan justru sebaliknya menunjukkan sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD terbukti sampai dengan perkara aquo diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya dan tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:

- 3 (tiga) lembar absensi Kompi Markas Yonif 611/Awl bulan Januari s.d Maret 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Samsul Arifin**, Pratu NRP 31180252160697, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar absensi Kompi Markas Yonif 611/Awl bulan Januari s.d Maret 2024.
Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh Suradi Sungkowatmojo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.H.I. Mayor Chk NRP 11090016420685 dan Jasman, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Kolonel Kum NRP 524409, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andhika Dimas Dwipa, S.H. M.H.I.
Mayor Chk NRP 11090016420685

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Jasman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Panitera Pengganti,

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 19-K/PM.I-07/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)